

## Urgensi Pembatasan Periodisasi Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pandhit Jauharlal Nehru Sultan Aulia<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, M. Rosyid Ridho<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB

Email: [jauharlalnehr34@gmail.com](mailto:jauharlalnehr34@gmail.com), [delawfirm30@gmail.com](mailto:delawfirm30@gmail.com), [mrosyidridho77@gmail.com](mailto:mrosyidridho77@gmail.com)

### Abstract

*Judging from the continuation of leadership that exceeds the period limit determined by the Constitution, this can lead to the risk of arbitrary power and criminal acts of corruption occurring, because power continues to be maintained. The aim of this research is specifically aimed at answering two things. First, this research aims to determine the legal implications of not limiting the periodization of members of the People's Representative Council in the Indonesian constitutional system. Second, to identify and find appropriate forms of legal regulation in limiting the periodization of members of the House of Representatives. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, also known as library legal research. The results of this research indicate that the legal implications of not limiting the periodization of members of people's representative institutions in the Indonesian constitutional system, namely, the mandate or guarantee of the right to obtain equal opportunities in government as a constitutional mandate is not implemented, degrades the meaning of people's representation in the Indonesian constitutional system, and does not realize appropriate treatment. universal and balanced between legislative candidates, and the existence of political dynasties within the body of the people's representative institutions which will become an important problem and threaten the country, and there will be a tendency towards static thinking which will hinder the nation's progress.*

### Abstract

Melihat dari keterlanjutannya kepemimpinan yang melebihi dari batas periode yang telah ditentukan oleh UUD yang dapat menyebabkan resiko terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang dan tindak pidana korupsi terjadi, karena kekuasaan yang terus dipertahankan. Tujuan penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menjawab dua hal, Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi hukum tidak dibatasinya periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menemukan bentuk pengaturan hukum yang sesuai dalam pembatasan periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat”. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum tidak dibatasinya periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu, amanat atau jaminan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai amanat konstitusional tidak dilaksanakan, mendegradasi makna perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak mewujudkan perlakuan yang universal dan seimbang antar calon legislatif, dan adanya dinasti politik dalam tubuh “lembaga perwakilan rakyat” yang akan menjadi persoalan penting dan mengancam negara, serta akan terjadi kecenderungan berpikir statis yang akan menghambat kemajuan bangsa.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799074>

### Article History

Received 15 January, 2025  
Revised 20 January, 2025  
Accepted 25 January 2025  
Available online 29 January 2025

### Keywords :

People's Representative Institutions, Limitations, Period

### Keywords:

lembaga perwakilan rakyat, Pembatasan, Periode

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dimana dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan sebuah “lembaga perwakilan rakyat” yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mencapai tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal.

Pembahasan mengenai lembaga negara berkaitan dengan konsep kekuasaan negara, pembentukan lembaga negara dihubungkan dengan upaya negara dalam melaksanakan cabang-cabang

kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara dilakukan dengan membagi kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan diatur dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang lembaga negara yang memiliki sifat checks and balances, saling mengimbangi dan mengendalikan.

Dengan cara ini, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu badan negara saja, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan. Pembatasan terhadap kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup> Kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. *Lord Acton* pernah menyatakan bahwa "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely,*" yang berarti kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan mutlak pasti merusak secara mutlak. Kekuasaan cenderung bersikap dominan, menguasai, dan mempengaruhi demi mempertahankan kekuatannya. Karena itu, hukum berperan untuk membatasi kekuasaan dalam sebuah negara.<sup>2</sup>

Usaha untuk membatasi kekuasaan lembaga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterapkan dalam periode Presiden dan Wakil Presiden. Ini yaitu salah satu cara untuk mencegah kekuasaan yang berkelanjutan, yang diyakini dapat menyebabkan kekuasaan absolut dan/atau penyimpangan. Dengan adanya perubahan ini, periode Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yaitu hanya diizinkan untuk menjabat selama 2 (dua) periode saja. Hal ini mencegah terulangnya masa pemerintahan yang lama seperti era Presiden Soeharto yang menjabat selama 6 (enam) periode.

"lembaga perwakilan rakyat" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dipilih melalui pemilihan umum. Periode anggota "lembaga perwakilan rakyat" diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disebut UU MD3), yang menyebutkan periode selama 5 tahun. Namun, tidak ada ketentuan dalam konstitusi atau UU MD3 yang menyebutkan bahwa anggota "lembaga perwakilan rakyat" hanya boleh dipilih kembali untuk satu periode. Dengan demikian, tidak ada aturan yang membatasi periodisasi anggota "lembaga perwakilan rakyat".

Jika kita melihat ketidakhadiran ketentuan mengenai pembatasan periode anggota "lembaga perwakilan rakyat" dalam Undang-undang MD3, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa wewenang Badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh: jangka waktu pelaksanaan wewenang, wilayah daerah yang berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Pelanggaran terhadap pembatasan tersebut termasuk dalam kategori melampaui wewenang. Pembatasan periode ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tidak adanya pembatasan ini juga bertentangan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum secara periodik, dengan perlakuan yang universal dan seimbang, serta harus dilaksanakan dalam pemilihan yang rahasia yang menjamin kebebasan berekspresi dari keinginan pemilih.

Ketiadaan ketentuan pembatasan periode anggota "lembaga perwakilan rakyat" dapat berimplikasi pada terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang, serta meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi karena kekuasaan yang terus dipertahankan tanpa batas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota "lembaga perwakilan rakyat" yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebagai contoh, pada periode 2004-2009, terdapat 49 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, dan pada periode 2014-2019 terdapat 23 anggota DPR yang menjadi terpidana korupsi, bahkan beberapa di antaranya melibatkan pimpinan lembaga DPR tersebut.<sup>3</sup> Sejak tahun 2020, KPK mencatat bahwa

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2015), *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Malang: Setara Pres., Hlm. 151.

<sup>2</sup> Mahfud MD, Moh. (2006), *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, Hlm. 221.

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4726211/jejak-para-anggota-dpr-2014-2019-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 11.20 Wita.

sebanyak 184 anggota DPRD dari 22 daerah berbeda telah terlibat dalam kasus korupsi. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 586 anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pembatasan periode, anggota “lembaga perwakilan rakyat” cenderung terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Melihat teori trias politika yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, teori ini juga dianggap sebagai cara untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, di Indonesia, seharusnya tidak hanya kekuasaan eksekutif yang dibatasi dengan pembatasan periode, tetapi juga kekuasaan legislatif, termasuk “lembaga perwakilan rakyat”. Selain itu, tidak adanya pembatasan periode ini juga menghalangi hak politik masyarakat yang ingin menjadi anggota “lembaga perwakilan rakyat”, karena terhalang oleh petahana yang telah menjabat dalam waktu yang lama dan memiliki kekuasaan yang semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipertimbangkan pembatasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” untuk menghasilkan anggota legislatif yang benar-benar berdedikasi untuk negara dan sebagai wakil rakyat, bukan sekadar menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga mereka. Demokrasi dan kedaulatan rakyat menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat. Dengan pembatasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”, setidaknya akan membatasi pandangan calon anggota bahwa menjadi anggota DPR yaitu sebuah pengabdian selama 5 tahun dan berakhir di akhir periode, bukan kekuasaan absolut tanpa batasan periode.

## **METODE**

Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam studi ini yaitu penelitian yuridis normatif, atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap bahan hukum utama dengan meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembatasan periodisasi “lembaga perwakilan rakyat”.<sup>4</sup> Bahan hukum pada penelitian ini, terdiri dari :Bahan hukum primer,Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis melalui langkah-langkah diskripsi, interpretasi, sistematisasi, eksplanasi, dan argumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implikasi Hukum Tidak Dibatasinya Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat” Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

#### **1. Pengaturan Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia**

Proses pencalonan anggota legislatif mengalami perubahan sejalan dengan dinamika politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Perkembangan ini terkait dengan perjalanan demokrasi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Setiap periode memiliki karakteristik unik, meskipun tetap berjudul demokrasi. Latar belakang perkembangan partai politik dan regulasi pemilihan umum yaitu beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Pengaturan mengenai periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia tidak diatur secara rinci. Regulasi terkait diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan, termasuk pada lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tujuan perubahan ini yaitu untuk menciptakan lembaga perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur keempat lembaga tersebut untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, sejak diberlakukannya Undang-

<sup>4</sup> K. Benuf, M Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 23. dapat diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, tanggal 18 April 2022.

Undang Nomor 27 Tahun 2009, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki melalui penggantian undang-undang tersebut. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi baru yang telah melebihi 50% dari substansi undang-undang tersebut.

Berdasarkan pengaturan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia masih memiliki ketidakpastian hukum menurut peneliti. Ini disebabkan oleh interpretasi pasal-pasal yang mengatur periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”, yang mengindikasikan bahwa anggota tersebut memiliki periode 5 tahun. Periode ini berakhir ketika anggota baru telah dilantik. Dengan kata lain, anggota hanya dapat menjabat satu periode atau tidak berturut-turut.

Namun, kenyataannya, banyak anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia, termasuk anggota MPR, DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjabat lebih dari satu periode berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum memberikan kepastian hukum, dan periodisasi periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” tidak dibatasi sepanjang hidup mereka selama memenuhi syarat keterpilihan. Dampaknya terhadap ketatanegaraan Indonesia yaitu adanya beberapa anggota yang menjabat terus-menerus tanpa tergantikan.

## 2. Potret Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat” Yang Tidak Dibatasi

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat potret periodisasi jabatan anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia, yang hanya didominasi oleh orang-orang tertentu. Hal ini tentu akan memberikan akibat hukum yang serius dalam ketatanegaraan Indonesia apabila tidak diatur untuk membatasi periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” tersebut, sehingga menurut peneliti penting untuk mengatur hal demikian.

## 3. Analisis Implikasi Hukum Tidak Dibatasinya Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat” Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan peluang yang setara dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam hal menjadi anggota “lembaga perwakilan rakyat”. Keberadaan peraturan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mencerminkan unsur keadilan dalam undang-undang. Menurut Titon Slamet Kurnia, dalam konteks keadilan, hukum harus dapat menjembatani antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai komunitas. Hal ini krusial karena individu selalu hidup bersama dengan orang lain dan tidak mungkin hidup secara terpisah selamanya.<sup>5</sup>

Terkait dengan periode periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak terdapat batasan mengenai durasi atau frekuensi seseorang dalam menjabat dan mencalonkan kembali sebagai anggota lembaga tersebut. Artinya, seorang anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang telah terpilih dapat mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya dan kembali menjabat jika terpilih. Berbeda dengan Presiden yang dibatasi hanya boleh menjabat dua periode berturut-turut.

Sehubungan dengan hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan, seharusnya ada pembatasan periode periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” untuk memastikan hak tersebut terakomodasi. Ini sejalan dengan konstitusi yang memberikan setiap warga negara hak yang sama dalam pemerintahan. Jaminan konstitusional ini sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, tidak adanya batasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” berpotensi melanggar jaminan hak asasi manusia tersebut.

Ketidakadaan pembatasan periode untuk anggota “lembaga perwakilan rakyat”, termasuk DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, memungkinkan anggota tersebut memiliki kesempatan besar untuk terpilih kembali dan menjabat kembali. Akibatnya, calon lain yang ingin menjadi anggota “lembaga perwakilan rakyat” mungkin akan kesulitan mendapatkan peluang. Situasi ini dapat menimbulkan implikasi hukum, di mana jaminan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam konstitusi, tidak terlaksana sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini berarti

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, (2016), *Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum FH UKSW, Hlm. 23.

pelaksanaan amanat konstitusi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Apalagi pengaturan mengenai periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” tidak diatur secara khusus dalam konstitusi, namun hanya diatur melalui Undang-undang, yakni dalam Undang-Undang MD3, sehingga tentu ketentuan periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang telah diatur menimbulkan implikasi hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Implikasi hukum yang juga terkait dengan ancaman bagi bangsa dan negara pada sistem periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang tidak dibatasi yaitu korupsi. Posisi anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang diisi atau dijabat oleh orang yang sama dengan waktu yang lama tentu menurut peneliti akan membuka lebar kesempatan untuk merencanakan kepentingan pribadi atau kelompok anggota “lembaga perwakilan rakyat” tersebut. Sehingga menurut peneliti korupsi akan menjadi perbuatan yang dapat dilakukan, karena merasa kekuatan kekuasaan yang dimiliki semakin kuat dan rakyat telah memberikan mandat. Misalnya Setya Novanto yang tersandung kasus E-KTP pada periode keempat saat menjabat sebagai ketua DPR RI dan pada periode kedua Irman Gusman tersandung kasus menerima suap pada tahun 2016.

Dudhie Makmun Murod, anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II, menjadi terpidana dalam kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. Menjelang persiapan pemilu 2009, Dudhie sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, Eri Zulfian juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait uang makan dan minum fiktif di DPRD Kabupaten Padangpariaman untuk tahun anggaran 2010/2011.<sup>6</sup> Juga terdapat nama Marthen Apuy yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara tahun 2005 sebesar Rp 2,67 miliar. Marthen Apuy menjabat sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara untuk periode 2004-2009, kemudian sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur untuk periode 2009-2014, dan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019. Masih banyak lagi anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang terlibat sebagai tersangka atau terpidana dalam kasus korupsi. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari tidak adanya pembatasan periode jabatan bagi anggota “lembaga perwakilan rakyat”. Korupsi menjadi salah satu akibat hukum dari ketidakadaan pembatasan periode jabatan tersebut di Indonesia, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan dan mengatur pembatasan periode jabatan guna mendukung kemajuan dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia.<sup>7</sup>

## **B. Bentuk Pengaturan Hukum Yang Sesuai Dalam Pembatasan Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat”**

### **1. Efektivitas Pembatasan Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat” dalam Sudut Pandang Demokrasi**

Diskursus tentang kenegaraan tak bisa dipisahkan dari diskusi mengenai struktur demokrasi. Menurut catatan dari Institute of Southeast Asian Studies, Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi yang positif. Penilaian ini sejalan dengan temuan bahwa kajian tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang meningkat. Ini merupakan pencapaian yang menggembirakan bagi negara yang baru saja beralih dari rezim otoriter<sup>8</sup>

Pembatasan periode bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pembatasan periode dalam lembaga eksekutif, seperti Presiden dan Wakil Presiden, yang dibatasi hingga dua periode atau sepuluh tahun.

<sup>6</sup><http://www.antarasumbar.com/berita/112670/pengamat-anggota-dprd-segera-diberhentikan-jikadivonis-bersalah.html> diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 13.10 Wita

<sup>7</sup> <http://www.jpnn.com/read/2014/09/15/257937/Inilah-Nama-48-Anggota-Dewan-Terpilih-yang-Terjerat-Korupsi-/page3> diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 15.50 Wita

<sup>8</sup> Aris Ananta, dkk, (2005), *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Hlm. 135.

Model dan sistem yang diterapkan menghasilkan sistem pemilihan umum pertama, yakni “sistem distrik,” dan panitia yang berkembang menjadi “partai politik” seperti yang ada sekarang. Dengan adanya lembaga perwakilan di masa kini, diharapkan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh para wakil rakyat. Untuk memastikan pelaksanaan demokrasi, lembaga perwakilan harus menjalankan perannya sebagai saluran aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Lembaga ini umumnya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk mendukung terwujudnya demokrasi modern.

Namun, sesuai ketentuan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia, efektivitas dan realisasi demokrasi yang dilakukan rakyat dalam memilih dan memberi mandat kepada wakil rakyat akan terhambat jika periode anggota lembaga perwakilan tidak dibatasi.

## 2. Analisis Bentuk Pengaturan Hukum Yang Sesuai Dalam Pembatasan Periodisasi Anggota “lembaga perwakilan rakyat”

Pandangan hidup bangsa Indonesia diringkas dalam 5 sila yang disebut Pancasila. Pancasila ditempatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar filosofis yang menjiwai ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar tersebut. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar dan jiwa kehidupan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penentuan dan pelaksanaan politik hukum. Maka dari itu, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak diberlakukannya undang-undang dasar tersebut harus berlandaskan dan dijiwai oleh Pancasila. Dalam konteks Indonesia, mempelajari dan mengamalkan ilmu hukum harus berpusat dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mengandung esensi tujuan negara, Sudjito menjelaskan bahwa para pembuat hukum dan kebijakan harus selalu mengacu pada pencapaian tujuan negara dalam proses pembuatannya.<sup>9</sup>

Yang perlu dilakukan yaitu merevisi undang-undang yang ada dan menetapkan batasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”. Namun, agar ada dasar hukum yang kuat, seperti dalam pengaturan periode Presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan hanya bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi. Menurut pandangan peneliti, aturan tentang batasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” di Indonesia, termasuk MPR, DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus diatur dalam konstitusi. Dengan cara ini, ketentuan mengenai hak yang sama dalam pemerintahan akan selaras dengan batasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”, yang pada gilirannya memerlukan amandemen konstitusi.

Selain itu, selain menetapkan dasar hukum untuk pembatasan periode anggota “lembaga perwakilan rakyat”, penting juga untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4). Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” yaitu 5 tahun dan berakhir ketika anggota “lembaga perwakilan rakyat” yang baru telah dilantik.

Seperti yang telah disebutkan, ketentuan tersebut mengandung ketidakpastian hukum. Pasal-pasal yang mengatur periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” bisa diartikan bahwa periode mereka yaitu 5 tahun, dan jabatan tersebut akan berakhir setelah pelantikan anggota yang baru. Dengan demikian, anggota “lembaga perwakilan rakyat” hanya bisa menjabat selama satu periode, atau tidak berturut-turut.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa ketentuan tersebut perlu diubah sehingga periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” yaitu 5 tahun dihitung sejak pelantikan, dan setelah itu mereka bisa mencalonkan diri kembali secara berselang dan hanya untuk satu periode. Dengan kata lain, anggota yang terpilih untuk satu periode tidak bisa mencalonkan diri kembali pada periode berturut-turut, dan harus menunggu satu periode sebelum mencalonkan diri lagi. Gagasan ini sesuai dengan konsep bahwa pemilu berfungsi untuk pergantian kekuasaan, agar tidak ada orang yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Pembatasan periode diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan regenerasi kepemimpinan, yang merupakan inti dari pemilu dan pergantian kekuasaan. Hal ini bertujuan

<sup>9</sup> Sudjito, (2014), *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran)*, Bahan matrikulasi dan mata kuliah pembekalan pada Program Doktor Ilmu Hukum UGM dan UNS, Yogyakarta: Hlm. 6.

agar tidak terjadi implikasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan berbagai argumentasi hukum dan analisis peneliti yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum tidak dibatasinya periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu, amanat atau jaminan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai amanat konstitusional tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia, selain itu, akan mendegradasi makna perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak mewujudkan perlakuan yang universal dan seimbang antar calon legislatif, dan adanya dinasti politik dalam tubuh “lembaga perwakilan rakyat” yang akan menjadi persoalan penting dan mengancam negara, serta akan terjadi kecenderungan berpikir statis dan tidak mau melakukan perubahan, yang akan menghambat kemajuan bangsa.
2. Pengaturan yang sesuai untuk membatasi periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” yaitu periode anggota “lembaga perwakilan rakyat” selama 5 (5) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali secara berselang dan hanya untuk satu kali periode. Apabila telah terpilih untuk satu periode, maka tidak dapat mencalonkan diri kembali pada periode yang berturut-turut, atau untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota “lembaga perwakilan rakyat” harus menunggu berselang 1 (satu) setelah menjabat. Ketentuan ini idealnya diatur dalam Undang-Undang MD3, dengan melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Ketentuan pembatasan periodisasi anggota “lembaga perwakilan rakyat” tersebut juga harus diatur dalam konstitusi Indonesia, melalui perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 agar memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sinkron dengan hak yang sama dalam pemerintahan

## REFERENSI

- Aris Ananta, dkk, (2005), *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,
- Asshiddiqie, Jimly. (2015), *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Malang: Setara Pres
- <http://www.antarasumbar.com/berita/112670/pengamat-anggota-dprd-segera-diberhentikan-jikadivonis-bersalah.html> diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 13.10 Wita
- <http://www.jpnn.com/read/2014/09/15/257937/Inilah-Nama-48-Anggota-Dewan-Terpilih-yang-Terjerat-Korupsi-/page3> diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 15.50 Wita
- <https://news.detik.com/berita/d-4726211/jejak-para-anggota-dpr-2014-2019-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 11.20 Wita.
- K. Benuf, M Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 23. dapat diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, tanggal 18 April 2022.
- Mahfud MD, Moh. (2006), *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, Hlm. 221.
- Sudjito, (2014), *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran)*, Bahan matrikulasi dan mata kuliah pembekalan pada Program Doktor Ilmu Hukum UGM dan UNS, Yogyakarta:
- Titon Slamet Kurnia, (2016), *Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum FH UKSW, Hlm. 23.